

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutang piutang adalah perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dimana pihak yang satu menjadi kreditur dan pihak yang lainnya menjadi debitur dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Perjanjian hutang piutang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi:

Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikannya sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Dalam perjanjian pinjam meminjam, si peminjam diberikan kebebasan untuk menghabiskan barang apa yang dipinjam, maka sudah selayaknya ia sebagai pemilik dari barang yang itu dan juga memiliki resiko atas barang tersebut dalam halnya pinjam uang, kemerosotan nilai uang.¹

Akta Pengakuan Hutang adalah suatu akta yang dibuat di hadapan notaris yang berisi pengakuan hutang sepihak, dimana debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban untuk membayar kepada kreditur

¹ Anasty Nurlistiyanti, "*Problematika Legalitas Akta Pengakuan Hutang Yang Diikuti Akta Kuasa Menjual Barang Jaminan Tidak Bergerak*", Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2016 diakses http://repository.unissula.ac.id/6983/3/BAB%20I_1.pdf tanggal 14 April 2021

sejumlah uang dengan jumlah yang pasti (tetap). Menurut ketentuan pasal Pasal 258 (1) R. Bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) tentang *Grosse* yang berbunyi: “*Grosse* akta hipotek dan surat-surat utang yang di buat oleh notaris di dalam wilayah Indonesia memuat perkataan yang berbunyi atas nama raja (sekarang: Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan pengadilan.”²

Dalam pasal tersebut ada dua macam *grosse* yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu *grosse* akta pengakuan hutang dan *grosse* akta hipotik. Dalam Akta Pengakuan Hutang memuat debitur, kreditur, tanggal perjanjian, jumlah hutang, dan waktu dibayar (258 R. Bg). Agar *Grosse* Akte Pengakuan Utang mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, *Grosse* Akte tersebut harus memenuhi syarat formil maupun materilil sebagai berikut:

1. Syarat Formil

- a. *Grosse* Akte tersebut harus merupakan salinan kata demi kata dari Akte Pengakuan Utang yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.
- b. Harus dikeluarkan oleh Notaris pembuat Akte Notaris atau pemegang protokolnya.

² Firzhal Arzhi Jiwantara dan I Kang Satrya Medyantara, *Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Praktek*, Bandung, Guepedia, 2019, halaman 11-12

- c. Memakai kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- d. Pada bagian akhir/penutup, memuat kata-kata “diberikan sebagai *grosse pertama*” dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa *grosse* dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya.

2. Syarat Materil

- a. Isinya harus berupa pengakuan utang sepihak.
- b. Jumlahnya harus tetap, dalam arti dapat ditentukan bunga tetap, misalnya 1% tiap bulan, yang penting mudah dihitung jumlah yang harus dibayar pada waktu jatuh tempo dan dieksekusi.
- c. *Grosse Akte* tidak boleh memuat suatu perjanjian atau syarat-syarat lain selain kewajiban debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada kreditur.
- d. Isi tidak boleh bertentangan dengan Pasal 14 UU Pelepas Uang.³

Sesuai dengan pasal 285 R. Bg terhadap perjanjian *grosse akta* dapat di mohonkan eksekusi langsung oleh pihak kreditur kepada Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan. Namun hal ini dalam praktik pengajuan eksekusi langsung atas perjanjian *grosse akta* ke Pengadilan

³ Ahmad Fikri Assegaf dan Elijjana Tanzah, *Penjelasan Hukum Tentang Grosse Akte*, Jakarta, Gramedia, 2011, halaman 4.

Negeri sering kali menemui kendala dimana Pengadilan Negeri tidak dapat melaksanakan eksekusi langsung atas permohonan kreditur dalam perjanjian *grosse akta*.

Dalam makalah-makalah para hakim agung dan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berpendirian, bahwa masing-masing *grosse akta* tersebut murni berdiri sendiri serta masing-masing mempunyai dan melekat kekuatan eksekusi sehingga kedua bentuk *grosse akta* tersebut tidak boleh dicampur aduk atau saling bertindih dalam satu objek yang sama dalam waktu yang bersamaan.⁴

Berdasarkan Surat Tata Usaha Perdata tertanggal 1 April 1986 mengenai pertanyaan dari Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum Perhimpunan Bank-Bank Nasional Swasta tentang fatwa *grosse akta*, Surat Mahkamah Agung Nomor KMA/237/IX/1988 tertanggal 13 September 1988 kepada Direksi Bank Indonesia perihal eksekusi *grosse akta* pengakuan hutang, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1310/K/Pedt/1985 tanggal 30 Juli 1986 dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 Maret 1987. Akta pengakuan hutang tersebut tidak boleh dicampuri dengan perbuatan hukum lain, seperti selain memuat pengakuan hutang juga memuat suatu pemberian hak tanggungan terhadap suatu perjanjian pokok (perjanjian kredit) dalam waktu dan saat yang bersamaan, atau memuat syarat-syarat perjanjian atau bahkan memuat persetujuan pemberi kuasa .

⁴ Harpendi Harahap, "Varia Peradilan Tahun XV Nomor 179", *Grosse Akta (Suatu Masalah Hukum Dari Ikatan Kongres Notaris Indonesia Ke XVII, (Agustus 2000) : 133.*

Dalam prakteknya, ditemukan akta pengakuan utang yang cacat yuridis. Hal ini diawali dengan adanya suatu perjanjian hutang piutang dan untuk memberikan kepastian akan pengembalian hutangnya oleh debitur, untuk itu dibuatlah akta pengakuan hutang dengan jaminan hak tanggungan sertifikat tanah hak milik dihadapan notaris. Akta pengakuan hutang tidak dapat dieksekusi, karena Akta Pengakuan Hutang yang dibuat para pihak di hadapan notaris tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan karena ada akta pengakuan hutang tersebut memuat dua perbuatan hukum, yaitu selain memuat pengakuan hutang itu sendiri tetapi juga memuat pemberian hak tanggungan sertifikat tanah hak milik atas nama orang lain yang merupakan jaminan untuk pelunasan hutang.

Sebagai contoh di Kota Langsa terdapat kasus utang piutang dengan debitur atas nama Khairil Anwar, Muhammad Yusuf, Nurhasanah, S.P telah menghadap notaris untuk membuat "Akta Pengakuan Hutang". Debitur mengakui berhutang kepada kreditur atas nama Rukiah sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dari masing-masing yaitu, Khairil Anwar sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), Muhammad Yusuf sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), dan Nurhasanah S.P sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Debitur memberi jaminan hak tanggungan sertifikat tanah atas nama orang lain. Sertifikat Tanah Hak Milik nomor 155 atas nama Husaini, Nurhasanah, dan Nur

Sarijah. Hanya debitur atas nama Nurhasanah yang namanya terdapat dalam sertifikat tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis mengangkat tulisan ini kedalam karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Legalitas Akta Pengakuan Hutang Nomor 47 Tanggal 22 Mei 2014 Atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 155”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum pembuatan akta pengakuan hutang?
2. Bagaimana legalitas *grosse* akta pengakuan hutang Nomor 47 tanggal 22 Mei 2014?
3. Bagaimanakah akibat hukumnya terhadap *grosse* akta pengakuan hutang yang tidak memiliki hak eksekutorial?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pembuatan akta pengakuan hutang.
2. Untuk mengetahui legalitas *grosse* akta pengakuan hutang Nomor 47 tanggal 22 Mei 2014.

3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap *grosse* akta pengakuan hutang yang tidak memiliki hak eksekutorial.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoretis

Sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademis dan masyarakat yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang legalitas akta hutang piutang dengan jaminan.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai legalitas akta pengakuan hutang dengan jaminan.
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum tentang legalitas akta pengakuan hutang dengan jaminan

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan di dalam dan diluar Fakultas Hukum bahwa judul yang pernah ada :

1. Nia Mardianto NPM 0771010004 pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Tahun

2012 dengan judul Peranan *Grosse Akta Pengakuan Hutang* Dalam Eksekusi Jaminan Kredit Harta Kekayaan dengan rumusan masalah: a. Apakah peranan *grosse akta pengakuan hutang* dalam penyelesaian eksekusi jaminan kredit? b. Apakah hambatan pelaksanaan eksekusi *Grosse Akta Pengakuan Hutang* Di Pengadilan Negeri?

2. Tiara Elpa Yuning Sari NIM 02011381621407 pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2021 dengan judul Kekuatan Hukum Eksekusi *Grosse Akta Pengakuan Hutang* Dengan Jaminan Hak Tanggungan dengan rumusan masalah: a. Bagaimanakah kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekusi akta pengakuan hutang? b. Apakah debitur dapat menggunakan gugatan perlawanan secara Eksekutorial dalam Eksekusi *Grosse Akta pengakuan hutang* dengan Jaminan Hak Tanggungan ?
3. Bella Syafira NIM 148400054 pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Tahun 2018 dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan (Studi Putusan No. 158/PDT.G/2013/PN.MDN) dengan rumusan masalah: a. Bagaimana Bentuk Wanprestasi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No.158/Pdt.G/2013/PN.Mdn? b. Bagaimana Hubungan Antara Debitur dan Kreditur Dalam Akta Pengakuan Hutang? c. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Pada Akta Pengakuan

hutang dengan jaminan sesuai putusan No.158/Pdt.G/2013/PN.Mdn?

Sedangkan penelitian tentang legalitas akta pengakuan hutang tanpa adanya perjanjian pokok dan dengan jaminan sertifikat tanah atas nama orang lain belum pernah ada yang menelitinya di Kota Langsa, sehingga keaslian dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian Normatif, yaitu penelitian berdasarkan sifat dan ruang lingkup hukum yang memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin perspektif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-norma saja.

Menurut Soejono Soekanto bahwa, penelitian hukum normative dibagi dalam:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum, dan
- e. Penelitian perbandingan hukum.⁵

Dalam penulisan ini menitikberatkan pada penelitaian terhadap asas-asas hukum.

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindio Persada, Jakarta, 2015, halaman 41

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Legalitas adalah keadaan sah atau keabsahan.⁶
- b. Akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat.⁷
- c. Akta pengakuan hutang ialah suatu salinan atau kutipan (secara pengecualian) dari minuta akta (akta asli) yang diatasnya (di atas judul akta) memuat kata-kata: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan dibawahnya dicantumkan kata-kata: “Diberikan sebagai *Grosse Pertama*”, dengan menyebut nama dari orang, yang atas permintaannya *grosse* itu diberikan dan tanggal pemberiannya.⁸
- d. Hak milik menurut pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu: “hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6”

3. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian Normatif, maka cara analisis data yang peneliti gunakan

⁶ Alfian Malik, *Pengantar Bisnis Jasa Pelaksanaan Konstruksi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2010, halaman 56

⁷ H. Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Preamadamedia Group, Jakarta, 2015, halaman 124

⁸ A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Santralisme Production, Jakarta, 2006, halaman 139

adalah pendekatan Deskriptif-Kualitatif. Kualitatif merupakan analisis terhadap data yang berasal dari perpustakaan. Data yang diperoleh (dikumpulkan) tersebut kemudian disusun dan dianalisis agar memperoleh jawaban yang disusun secara logis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penyusunan skripsi ini maka diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II berjudul Pengaturan Hukum Pembuatan Akta Pengakuan Hutang terdiri dari 3 sub bab, yaitu Akta Pengakuan Hutang, Pengaturan Hukum Akta Pengakuan Hutang dan Pengaturan Hukum Pembuatan Akta Pengakuan Hutang

Bab III berjudul Hak Eksekutorial *Grosse* Akta Pengakuan Hutang No. 47 Tanggal 24 Mei 2014 terdiri dari 3 sub bab, yaitu Pengertian Hak Eksekutorial, Syarat-syarat Eksekusi *Grosse* Akta Pengakuan Hutang dan Hak Eksekutorial *Grosse* Akta Pengakuan Hutang Nomor 47 Tanggal 22 Mei 2014

Bab IV berjudul Akibat Hukum Terhadap *Grosse* Akta Pengakuan Hutang Yang Tidak Memiliki Hak Eksekutorial terdiri dari 3 sub bab, yaitu Pengertian Akibat Hukum, Akibat Hukum Pencampuradukkan *Grosse*

Akta Pengakuan Hutang dan Akibat Hukum Terhadap *Grosse Akta*
Pengakuan Hutang Yang Tidak Memiliki Hak Eksekutorial

Bab V Kesimpulan Dan Saran yang terdiri dari Kesimpulan dan
Saran